

**ANALISIS YURIDIS NAFKAH LAHIR
BATIN ANAK PASCA PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹**

Oleh :

Sri Handayani Paputungan²

Daniel F. Aling³

Mien Soputan⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai nafkah lahir batin anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam memastikan perlindungan hak-hak anak terkait nafkah lahir batin pasca perceraian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan mengenai nafkah lahir dan batin anak pasca perceraian sudah secara normatif menegaskan bahwa anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, dan pembiayaan meskipun orang tuanya bercerai. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum memuat aturan yang lebih teknis mengenai tata cara pemberian nafkah setelah perceraian terjadi. 2. Efektivitas perlindungan nafkah anak pasca perceraian juga belum berjalan secara optimal. Karena hambatan yang muncul diantaranya ialah, belum adanya sistem pengawasan khusus yang memastikan putusan pengadilan tentang nafkah anak benar-benar dijalankan, serta lemahnya penegakkan hukum terhadap pihak yang lalai yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Kata Kunci : *nafkah lahir batin, anak, pasca perceraian*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu selama mungkin.

Pernikahan dan perceraian adalah ibarat dua sisi mata uang, jika ada peristiwa pernikahan di suatu tempat, dapat dipastikan bahwa disana terdapat pula kasus perceraian. Hal ini karena perceraian atau perpisahan resmi suami istri hanya akan terjadi jika pernah dilangsungkan suatu pernikahan. Meskipun tidak semua orang yang menikah ingin bercerai, namun kasus perceraian seringkali terjadi.⁵

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian yuridis perkawinan ialah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Akan tetapi, dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan banyak juga yang terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia. Dan tidak sedikit pasangan suami istri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, atau karena adanya ketidakrukunan, disebut dengan istilah “perceraian” yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku.⁷

Perceraian atau talak secara bahasa ialah menceraikan atau melepaskan, adalah hal yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang tidak kecil bagi pasangan terutama bagi yang telah memiliki keturunan, banyak anak yang menjadi korban baik karena tidak mendapatkan haknya yang layak sebagai seorang anak baik lahir maupun batin.⁸

Dampak perceraian dapat mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat dan nyata akan di alami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri dan bila terjadi musibah demikian pada keluarga yang mempunyai anak,

⁵ Asshidiq, Muhammad Luqman, and Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 4.2 (2022) hlm 216

⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk “Hukum Perceraian” (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.2

⁷ Ibid, hlm 6

⁸ L. Amalia “Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian” (Metro: IAIN 2018) hlm 1

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010486

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

maka keadaan tersebut dapat dibayangkan sangat menyedihkan bila ditinjau dari segi kelanjutan hidupnya.

Banyak faktor yang menjadi alasan pasangan suami istri memilih bercerai seperti faktor ekonomi, kehadiran pihak ketiga dari suami ataupun istri, terjadinya perbedaan pendapat dan prinsip antara suami dan istri, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh suami atau istri dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat diteruskan.⁹ Dan juga perceraian sering kali terjadi karena ketidakpuhan hak anak, terutama dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi dan juga pemenuhan nafkah lahir dan juga batin.

Pengertian nafkah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengeluaran, istilah ini juga merujuk pada dukungan finansial yang disediakan oleh suami kepada istri, ayah kepada anaknya, atau anggota keluarga lainnya dalam hal kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar disini mencakup kebutuhan pokok yang diperlukan bagi individu yang membutuhkannya.

Seorang anak pantas untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sejak dilahirkan. Bahkan terdapat fiksi bahwa hukum sudah melindungi anak sejak dalam kandungan karena dianggap telah dilahirkan sepanjang kepentingan anak menghendaknya.

Perceraian selama ini juga sering kali menyisakan problem-problem, terutama persoalan hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya,

Berdasarkan temuan tersebut, hak-hak anak masih terdapat sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca perceraian. Akibat perceraian terkadang hak-hak anak ada yang dikesampingkan, terutama yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal, dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya.

Berbagai kasus tentang anak yang masuk ke KPAI, salah satunya ialah pelaporan tentang anak korban penelantaran ekonomi. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2021 saja tercatat ada 1.014 kasus anak korban penelantaran ekonomi (nafkah anak).¹⁰ Kasus tersebut muncul diawali dengan adanya besaran jumlah nafkah yang diberikan

oleh ayah kepada anaknya dalam suatu putusan perceraian. Dalam putusan tersebut biasanya sudah disebutkan berapa jumlahnya, karena itu termuat dalam putusan maka orang tua wajib menjalankannya. Namun dalam praktiknya banyak dari para orang tua yang tidak melaksanakan putusan tersebut, sehingga hak ekonomi (nafkah) anak sering terabaikan.

Terkait pemenuhan nafkah lahir maupun batin terhadap anak pasca perceraian harus dijamin sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan bahwa setiap anak berhak memperoleh kehidupan yang layak, baik secara fisik, emosional, spiritual, maupun sosial, meskipun orang tua telah bercerai.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai nafkah lahir batin anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam memastikan perlindungan hak-hak anak terkait nafkah lahir batin pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai nafkah lahir batin anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam memastikan perlindungan hak-hak anak terkait nafkah lahir batin pasca perceraian.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Nafkah Lahir Batin Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Definisi anak telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Pasal 1 ayat 1 anak didefinisikan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Artinya,

⁹ M.Azami, dan Cysillia Anggraini Novalis, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru" *Jotika Research In Business Law* Vol. 1, No. 2, Juli 2022, hlm 47

¹⁰ KPAI. "Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, 2011-2016

perlindungan hukum terhadap seorang anak berlaku sejak anak masih di dalam kandungan sampai ia genap berusia 18 tahun, tanpa memperhitungkan status hukum anak tersebut apakah sah atau di luar perkawinan.¹¹

Penetapan usia 18 tahun ini sebagai batasan bagi status anak bukan dibuat tanpa pertimbangan. Secara internasional, konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990, juga menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia 18 tahun, kecuali hukum nasional menentukan usia dewasa lebih rendah. Dengan meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia menegaskan kesungguhannya untuk menyelaraskan perlindungan anak didalam negeri dengan standar internasional. Menariknya Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia ini bahkan memperluas cakupan perlindungan ini dengan memasukkan anak yang masih berada dalam kandungan.

Langkah ini diambil karena ada kesadaran penting bahwa perlindungan anak sebaiknya dimulai sejak tahap paling awal kehidupan, bahkan sebelum lahir, untuk memastikan bahwa hak hidup serta tumbuh kembang anak benar-benar terjamin.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sebagai landasan dalam semua keputusan yang berkaitan dengan mereka. Negara, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kebutuhan dan kesejahteraan anak dalam setiap kebijakan atau tindakan yang diambil. Dengan batasan usia 18 tahun, hukum memberikan ruang yang cukup luas untuk memastikan semua hak anak dapat dipenuhi sebelum mereka masuk dalam kategori dewasa.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga menekankan bahwa anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ini menunjukkan bahwa pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai individu yang masih kecil atau belum dewasa secara biologis, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dipenuhi dan dilindungi.¹²

Pengakuan terhadap seorang anak sebagai subjek hukum sejak dalam kandungan menunjukkan adanya pergeseran besar dalam pola

pikir perlindungan hukum. Tidak hanya setelah lahir, tetapi bahkan masih tahap perkembangan di dalam rahim seorang ibu. Seorang anak sudah berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, maupun risiko kesehatan yang membahayakan masa depannya.

Perlindungan anak juga merupakan salah satu prioritas dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks keluarga yang mengalami perceraian. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan bahwa anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup kebutuhan lahir dan batin. Sebagai unsur penting, nafkah lahir dan batin tidak hanya meliputi pemenuhan kebutuhan fisik seperti sandang, pangan, papan, dan pendidikan tetapi juga kebutuhan psikis yang berhubungan dengan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang seluruhnya memiliki peran penting dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan seorang anak secara menyeluruh.¹³

Putusnya hubungan suami istri tidak menghilangkan tanggung jawab untuk pemenuhan nafkah terhadap anak. Mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah istri dan juga harus memberikan nafkah kepada anak hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.¹⁴ Selain memberikan kasih sayang kepada anak, tanggung jawab orang tua juga mencakup penyediaan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak merupakan pengaturan yang mengatur segala aspek mengenai anak yang meliputi hak, kewajiban dan perlindungan hukum terhadap anak. Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “untuk menjamin agar terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.¹⁵

Pasal 26 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa:

¹¹ Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹² Mardani, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2023), Hlm 25.

¹³ Pasal 26 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 156 huruf (c).

¹⁵ Pasal 3, Undang-Undang No.35 Tahun 2014

“orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar anak”.¹⁶ Dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini meliputi nafkah lahir (biaya hidup, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan sebagainya) serta nafkah batin (kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional). Setelah perceraian, kewajiban ini tetap ada terutama bagi pihak ayah sebagai wali nafkah.

Hakim tidak hanya memperhatikan adanya keretakan dalam rumah tangga saat mengambil keputusan mengenai perceraian, tetapi juga mempertimbangkan nasib anak setelah perceraian. Hal ini diatur dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa ayah tetap berkewajiban untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan siapa yang lebih berhak atas hak asuh, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa pada kasus perceraian, hak asuh biasanya diberikan kepada ibu, sementara nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah sebagai bentuk kewajiban.

Kewajiban ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf c dimana “dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya”.¹⁷ Dan juga Pasal huruf d yang menyatakan bahwa “apabila terjadi perceraian, mantan suami berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.¹⁸

Ketika seorang ayah pergi meninggalkan rumah dan mengabaikan anaknya tanpa memberikan nafkah, hal tersebut dapat menyebabkan anak kehilangan hak-haknya dan mengalami kerugian baik secara moral maupun materil. Dan situasi ini dianggap sebagai bentuk penelantaran, karena ayah tersebut menghindari dari tanggung jawabnya terhadap keluarga sebagai kepala rumah tangga, terutama dalam hal merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak. Terlebih lagi, jika ayah tersebut memiliki kemampuan fisik dan finansial untuk memberikan nafkah tetapi tetap memilih untuk mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Akibatnya seorang ibu terpaksa harus memenuhi kebutuhan anak-anaknya, termasuk membiayai, merawat, mengasuh, mendidik dan melindungi anak dengan sendirian. Padahal yang sebenarnya,

dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tegas dinyatakan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak mereka. Ini berarti bahwa tanggung jawab tersebut tidak hanya untuk ibu tetapi juga untuk ayah.

Berdasarkan ketentuan umum, anak berhak mendapatkan kesejahteraan, perawatan, pengasuhan, dan bimbingan yang didasarkan pada kasih sayang, baik dalam lingkungan. Oleh karena itu juga, anak berhak atas layanan yang mendukung pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kondisi yang baik disekitarnya. Selain itu, anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggara perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang juga menjamin hak anak terpenuhi secara lahir dan batin, mewujudkan lingkungan aman, sehat, mendukung tumbuh kembang anak dan juga melibatkan semua pihak dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak.

Dalam konteks perceraian, anak merupakan subjek yang paling rentan mengalami dampak negatif, baik secara psikologis maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu keberadaan aturan hukum yang menjamin pemenuhan nafkah lahir dan batin bagi anak pasca perceraian menjadi hal yang sangat penting untuk ditegakkan.¹⁹

Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak hanya fokus menyoroti aspek materialnya, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan secara batin atau emosional. Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d menyatakan bahwa anak yang di tinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya termasuk dalam perlindungan khusus.²⁰ Dimana perhatian emosional, keterlibatan dalam pengasuhan, dan rasa aman adalah bagian dari nafkah batin. Oleh karena itu, selain memberikan dukungan finansial, orang tua setelah perceraian juga memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang positif dengan anak, tidak melakukan pengasingan, serta terus mendampingi perkembangan anak.

Peraturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian sudah cukup jelas, namun dalam praktik pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif.

¹⁶ Pasal 26 ayat (1) huruf c, Undang-Undang No.35 Tahun 2014

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 105 huruf c

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 149 huruf d

¹⁹ Pasal 1 ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁰ Pasal 59 ayat (2) huruf d UU. No.35 Tahun 2014

Banyak orang tua (terutama ayah) yang tidak secara otomatis memenuhi kewajiban tersebut, sehingga harus ditempuh melalui proses hukum.

Situasi perceraian menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran penting dalam menetapkan besaran nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua, khususnya ayah, kepada anak. Ketentuan mengenai hak anak atas pemeliharaan ditegaskan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketiga regulasi tersebut secara konsisten menjamin bahwa setiap anak berhak atas penghidupan yang layak dari orang tuanya, dan bahwa kewajiban ini merupakan bagian dari hak dasar anak yang wajib dipenuhi tanpa terkecuali.²¹

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2021/PA.Mks, tergugat terbukti tidak memberikan nafkah selama 7 tahun setelah perceraian, dan setelah digugat, pengadilan memutuskan bahwa tergugat wajib membayar:

- 1) Membayar nafkah anak yang ditinggalkan selama 7 tahun sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Membayar nafkah rutin sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanannya sampai umur anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau umur sudah dapat hidup secara mandiri.²²

Putusan pengadilan ini menekankan bahwa penetapan nafkah anak haruslah memperhatikan kebutuhan anak secara komprehensif. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa meskipun hak asuh dapat diberikan kepada salah satu pihak ibu, namun hal tersebut dalam memberikan kewajiban nafkah anak tidak dapat dialihkan. Hak anak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan lahir dan batin tetap harus dijamin, dengan besaran nafkah yang ditentukan berdasarkan keseimbangan antara kemampuan ekonomi kedua belah pihak serta kebutuhan anak yang bersangkutan. Keputusan ini menunjukan dengan jelas betapa pentingnya keseimbangan antara hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua, serta menekankan bahwa norma hukum yang berlaku harus diterapkan secara nyata oleh pihak peradilan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat

disimpulkan bahwa dalam hukum di Indonesia, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan nafkah lahir maupun batin sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. bahkan dalam keadaan tertentu, tanggung jawab orang tua bisa saja diperpanjang, asalkan demi mendukung kelangsungan hidup dan masa depan anak yang lebih baik.

Pengaturan hukum mengenai nafkah lahir batin anak pasca perceraian menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan yang kuat untuk perlindungan hak anak. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasinya di lapangan. Terutama terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan dan pengawasan pelaksanaan nafkah.

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak baru dapat terlaksana jika ada upaya hukum yang aktif dari pihak pengasuh anak (biasanya ibu). Padahal, sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak seharusnya bersifat proaktif, dan preventif, bukan reaktif.

B. Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Memastikan Perlindungan Hak Anak Terkait Nafkah Lahir Batin Pasca Perceraian

Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam memastikan hak nafkah lahir dan batin anak pasca perceraian menjadi sebuah kebutuhan penting yang tidak hanya sekedar normatif, melainkan harus terwujud nyata dalam praktik hukum di masyarakat. Secara normatif, Undang-Undang ini telah mengafirmasi bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan, termasuk ketika orang tua mereka bercerai. Namun, dalam implementasinya, banyak persoalan muncul terutama dalam hal pemberian nafkah lahir dan batin yang seharusnya tetap dipenuhi oleh orang tuanya pasca perceraian.

Salah satu indikator efektivitas Undang-Undang ini adalah sejauh mana norma hukum tersebut bisa dilaksanakan secara konsisten dalam kasus-kasus konkret. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, sekitar 42% kasus pengaduan terkait hak anak pasca perceraian berkaitan dengan persoalan tidak terpenuhinya hak nafkah anak baik lahir maupun batin. Data ini menunjukkan bahwa walaupun aturan sudah ada, praktik di lapangan masih banyak kendala.²³

Permasalahan utamanya terletak pada

²¹ Lihat Pasal 28B ayat (2) UUD RI Tahun 1945; Pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perlindungan Anak.

²² Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2597/Pdt.G/2021.PA.Mks, hlm 17-18

²³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan 2023: Perlindungan Anak dalam Dinamika Sosial* (Jakarta: KPAI 2024) Hlm 67.

lemahnya mekanisme *enforcement* (penegakkan hukum). Ketika salah satu orang tua lalai memberikan nafkah, upaya hukum untuk menuntut pemenuhan hak tersebut sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang, biaya yang besar dan minimnya pendampingan hukum untuk pihak anak. Undang-Undang Perlindungan Anak memang mengatur tentang kewajiban orang tua, namun tidak secara tegas mengatur mekanisme cepat atau sanksi berat bagi pelanggaran pemberian nafkah ini.²⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan jaminan hukum bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan termasuk dalam hal ini hak atas nafkah lahir dan batin meskipun orang tuanya bercerai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar seorang anak.²⁵

Salah satu contoh konkret terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2597/Pdt.G/2021/PA.Mks, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat (ayah kandung) tidak memberikan nafkah kepada anak selama 7 tahun setelah perceraian dengan penggugat, sehingga ia dijatuhi hukuman untuk:

- 1) Membayar nafkah anak yang ditinggalkan selama 7 tahun sebesar Rp. 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah)
- 2) Membayar nafkah rutin sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanannya sampai umur anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau umur sudah dapat hidup secara mandiri.

Perkara ini menunjukkan bahwa hakim hanya memutuskan perkara dalam ranah perdata, yakni dengan menghukum tergugat untuk membayar nafkah kepada anak sejumlah tertentu setiap bulan hingga anak tersebut mencapai usia dewasa atau dapat hidup mandiri.

Pertimbangannya, hakim menyatakan; “sejak perceraian pada 13 maret tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah dengan memberikan nafkah anak secara optimal.²⁶ Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 149 huruf d dan Pasal 105 huruf c KHI yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah pasca perceraian, maka dari itu tergugat dapat

dijatuhi hukuman untuk membayar nafkah kepada anaknya.²⁷

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kewajiban nafkah terhadap anak pasca perceraian telah ditegaskan dalam amar putusan, tidak terdapat konsekuensi pidana langsung atas pelanggaran kewajiban tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan putusan sepenuhnya bergantung pada kesadaran hukum pihak yang bersangkutan atau melalui mekanisme eksekusi perdata apabila terdapat kelalaian, kecuali jika kemudian terbukti adanya unsur penelantaran anak yang dapat dijerat melalui ketentuan pidana berdasarkan Pasal 76B dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda maksimal 100 juta.

Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan ketentuan perlindungan hak anak yang tercantum dalam:

- a) Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa orang tua wajib dan bertanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anak termasuk pemenuhan kebutuhan dasar anak.
- b) Pasal 59 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa anak yang ditinggalkan salah satu atau kedua orang tuanya berhak mendapatkan perlindungan khusus.²⁸

Penerapan ketentuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus dimana nafkah anak setelah perceraian tidak diberikan secara teratur atau bahkan diabaikan sepenuhnya oleh pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Situasi ini bisa terjadi akibat lemahnya dalam pengawasan, kurangnya dalam penegakkan hukum, atau bahkan karena salah satu pihak tidak memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itu, peran negara serta lembaga peradilan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan perceraian mencakup ketentuan mengenai nafkah anak secara jelas dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang ada sudah cukup maju dalam melindungi hak anak atas nafkah lahir dan batin, tetapi masih diperlukan penguatan dalam aspek pelaksanaannya.

Efektivitas nyata dari Undang-Undang ini di lapangan masih belum teraksana dengan baik, dan faktanya bahwa tergugat tidak pernah

²⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, edisi revisi, (Bandung: Refika Aditama 2023) hlm, 112.

²⁵ Pasal 26 ayat (1) huruf c, UU. No. 35 Tahun 2014

²⁶ Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2021/PA. Mks, hlm 17-18

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf d dan Pasal 105 huruf c

²⁸ Pasal 26 ayat (1) huruf c dan Pasal 59 ayat (2) huruf d, UU No.35 Tahun 2014

memberikan nafkah secara konsisten selama 7 tahun dan baru ditindak setelah adanya gugatan dipengadilan, hal ini menunjukkan lemahnya aspek:

- 1) Penegakkan hukum preventif: tidak terdapat mekanisme yang menjamin orang tua tetap memenuhi kewajibannya setelah perceraian tanpa harus diajukan gugatan terlebih dahulu.
- 2) Kesadaran hukum subjek: meskipun pihak tergugat mengaku bahwa penghasilannya terbatas, ia tidak menunjukkan niat yang aktif untuk berdiskusi tentang solusi bersama mantan istri atau memenuhi tanggung jawabnya secara sukarela.
- 3) Sistem eksekusi putusan: dalam praktiknya, masih banyak putusan serupa yang tidak diiringi dengan eksekusi yang efektif jika pihak tergugat tetap mengabaikannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah disahkan, akan tetapi efektivitasnya dalam melindungi anak-anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hak-hak anak, mengingat anak adalah kelompok rentan yang sangat memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh terkait dengan hak-hak anak termasuk hak untuk menerima nafkah dari orang tua mereka setelah perceraian. Undang-Undang ini menjelaskan hak-hak anak dengan lebih rinci dan menekankan peran penting keluarga, masyarakat, dan negara serta menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar anak, baik secara fisik maupun emosional, yang harus dipenuhi oleh orang tua meskipun mereka telah berpisah. Namun, tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan sering kali menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Undang-Undang ini sudah diterapkan. akan tetapi terdapat sejumlah faktor yang masih menghambat efektivitasnya, di antaranya ialah sebagai berikut:

- a) Kurangnya pemahaman hukum; banyak orang tua yang kurang memahami hak dan tanggung jawab mereka mengenai nafkah anak setelah perceraian dan juga rendahnya tingkat pendidikan hukum dimasyarakat mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat.
- b) Penegakkan hukum yang tidak konsisten; dalam banyak situasi, penegakkan hukum terkait nafkah sering kali tidak konsisten.

Proses hukum yang berlangsung lambat dan biaya yang tinggi dapat menjadi penghalang bagi orang tua untuk memperjuangkan hak nafkah anak.

- c) Stigma sosial dan budaya; pandangan negatif terhadap perceraian dapat mempengaruhi pilihan orang tua dalam memperjuangkan hak nafkah anak, serta norma budaya yang menganggap perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dapat menghambat orang tua untuk mencari keadilan.
- d) Kurangnya Pengawasan; minimnya pengawasan dari pihak yang berwenang dan lembaga perlindungan anak terhadap pemenuhan kewajiban nafkah serta pengasuhan anak dapat mengakibatkan kelalaian dan penelantaran.²⁹

Kerangka peraturan yang sudah ada cukup mendasar. Namun, terdapat celah dalam pelaksanaan di lapangan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa meskipun norma telah ada, pengawasan dan eksekusi putusan sering kali belum berjalan maksimal. Hal ini mengindikasikan perlunya peraturan pelaksana yang lebih rinci maupun mekanisme monitoring dari lembaga terkait agar ketentuan dalam Undang-Undang dapat diterjemahkan kedalam praktik secara merata dan efektif.

Akibat keterhambatan inilah, banyak anak yang tidak mendapatkan nafkah yang seharusnya menjadi hak mereka, yang pada akhirnya menyebabkan mereka menghadapi berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang sangat penting, seperti akses terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan dukungan untuk kesejahteraan emosional mereka. Hal ini tidak hanya mengganggu perkembangan fisik dan mental mereka, tetapi juga berpotensi menghambat kemajuan mereka dimasa depan, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan yang lebih besar dalam masyarakat, dimana anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus justru terjebak dalam kondisi yang merugikan dan tidak adil.

Salah satu dari keterhambatan ini ialah kesadaran hukum masyarakat yang menjadi faktor kunci efektivitas Undang-Undang ini. Banyak orang tua beranggapan bahwa setelah perceraian, urusan nafkah menjadi opsional, padahal menurut hukum, itu tetap menjadi kewajiban hukum dan moral. Pendekatan kultural masih perlu diperkuat agar masyarakat memahami bahwa perceraian

²⁹ Rizky A Putra, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Pemenuhan Hak Nafkah" *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol.8, No.2 (2023) hal 112-120

tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Segi peraturan menunjukkan, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 sudah mengadopsi prinsip-prinsip internasional seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights Of the Child*) yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).³⁰ Namun, pengintegrasian prinsip ini dalam praktik pengadilan dan lembaga sosial belum maksimal. Banyak putusan pengadilan yang hanya mencantumkan angka nafkah tanpa mekanisme pengawasan dan evaluasi pemenuhannya.

Efektivitas Undang-Undang ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukumnya, tetapi juga sejauh mana norma tersebut dapat ditegakkan melalui sistem peradilan dan kepatuhan para pihak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memperkuat hak anak pasca perceraian, namun ketentuan lebih rinci tentang mekanisme pelaksanaan nafkah anak belum diatur secara teknis. Banyak pihak, termasuk juga Komisi Perlindungan Anak mendorong pemerintah untuk membentuk perangkat hukum tambahan seperti peraturan pemerintah atau peraturan Mahkamah Agung yang lebih spesifik mengatur mekanisme penyaluran nafkah anak secara efektif. Dikarenakan salah satu faktor penghambat efektivitas pemberian nafkah anak pasca perceraian adalah lemahnya pengawasan sosial dan rendahnya kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak.³¹

Kultur hukum Indonesia masih memandang persoalan keluarga sebagai urusan privat, sehingga keterlibatan negara dalam memastikan hak anak melalui intervensi hukum sering kali dipandang sebagai pelanggaran batas privat ini. Paradigma ini mengakibatkan upaya penegakkan hukum terkait nafkah anak menjadi kurang optimal. Secara empiris, dalam beberapa kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama, ditemukan bahwa angka ketidakpatuhan terhadap pembayaran nafkah anak yang cukup tinggi. Data dari badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 30% perkara perceraian dengan sengketa nafkah anak yang tidak ditindak lanjuti dengan pembayaran rutin

setelah putusan pengadilan.³² Hal ini menunjukkan lemahnya Efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konteks implementatif, meskipun secara normatif hukum tersebut telah cukup memadai.

Upaya meningkatkan efektivitas hukum dalam perlindungan hak nafkah anak, diperlukan langkah-langkah konkret. Salah satunya adalah memperkuat peran lembaga eksekusi putusan, misalnya dengan mengadopsi praktik internasional berupa *Child Support Enforcement Agencies* yang secara aktif menagih nafkah anak dan memberikan sanksi administratif bagi pihak yang lalai. Selain itu, sosialisasi hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak pasca perceraian perlu dilakukan secara masif. Penyuluhan hukum di tingkat desa, kerja sama antar lembaga perlindungan anak dengan pengadilan agama, serta penguatan literasi hukum bagi orang tua menjadi langkah strategis yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban nafkah anak.³³

Pada putusan Nomor 2579/Pdt.G/2021/PA.Mks, majelis hakim menegaskan bahwa pemberian hak asuh kepada ibu tidak membebaskan ayah dari kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak. Dalam pertimbangannya, pengadilan menyatakan bahwa hak anak untuk memperoleh nafkah tidak dapat dialihkan, dan harus tetap dijamin meskipun telah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya. Besaran nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial para pihak dan kebutuhan aktual anak, agar tercipta keadilan bagi semua pihak, terutama bagi anak yang merupakan subjek paling rentan terdampak.³⁴

Tantangan lain dalam mewujudkan efektivitas hukum ini masih cukup signifikan, antara lain rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya hak anak atas nafkah, tidak adanya pemantauan pasca putusan, serta kendala ekonomi dari pihak yang dibebani kewajiban. Beberapa ayah atau ibu yang berkewajiban memberikan nafkah mungkin berada dalam kondisi pengangguran, berpenghasilan tidak tetap, atau bahkan mengalami tekanan psikologis, akibat perceraian, sehingga menghambat pelaksanaan

³⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: KPAI, 2024 hlm. 12

³¹ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan KPAI 2024*. Jakarta: KPAI 2024 hlm 77.

³² Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Statistik Perkara Perceraian dan Sengketa Nafkah Anak 2023*. Jakarta: Badilag 2024.

³³ Marzuki, Peter Mahmud. *Konsep Penegakkan Hak Anak Pasca Perceraian di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press) 2023, hlm 89

³⁴ Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2579/Pdt.G/2021/PA.Mks

kewajiban tersebut.³⁵

Upaya menjawab tantangan tersebut, diperlukan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pemerintah melalui lembaga perlindungan anak, pengadilan dan aparat penegak hukum perlu memperkuat fungsi pengawasan dan eksekusi terhadap pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Selain itu, literasi hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan, agar para pihak memahami bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab terhadap anak. Di sisi lain, sistem hukum juga perlu memperhatikan kondisi ekonomi dari pihak yang diwajibkan memberi nafkah, agar tidak menimbulkan beban yang tidak realistis, sekaligus menjaga kesejahteraan anak secara proporsional. Kerangka hukum yang sudah ada telah mengupayakan perlindungan hak anak secara menyeluruh, akan tetapi penerapannya dalam konteks nyata masih menghadapi berbagai kendala. Perbaikan bukan hanya terletak pada penyempurnaan aturan, tetapi juga pada upaya penguatan lembaga-lembaga penegak hukum agar putusan-putusan yang telah ditetapkan dapat dieksekusi secara konsisten, sehingga setiap anak yang terdampak perceraian, benar-benar mendapatkan haknya, baik dari segi nafkah lahir maupun batin.

Efektivitas undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam memastikan perlindungan hak anak terkait nafkah lahir batin anak pasca perceraian, masih menghadapi tantangan serius ditingkat implementasi. Upaya kedepan harus diserahkan pada penyempurnaan regulasi teknis, penguatan mekanisme dalam penegakkan hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlangsungan hak anak dalam situasi keluarga, termasuk saat terjadi perceraian.

Faktor struktural dan budaya yang telah dibahas sebelumnya, namun efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam menjamin perlindungan hak hak anak atas nafkah lahir dan batin pasca perceraian juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan mekanisme hukum yang responsif dan ramah anak. Saat ini meskipun hukum formal telah menegaskan kewajiban nafkah pasca perceraian, dalam praktiknya anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak secara emosional dan finansial akibat perpecahan keluarga. Kurangnya sistem pendampingan khusus bagi anak-anak dalam proses hukum menjadi salah satu celah yang

memperlemah perlindungan hak tersebut.³⁶

Anak-anak yang tidak mendapatkan nafkah secara layak setelah perceraian beresiko mengalami berbagai masalah serius, mulai dari penurunan kesejahteraan hidup, terganggunya sarana pendidikan, hingga dampak psikologis seperti rasa penolakan dan kecemasan. Kondisi ini memperjelas bahwa perlindungan hak anak bukan hanya soal formalitas kewajiban nafkah, melainkan juga tentang menjaga stabilisasi emosional dan perkembangan optimal anak dalam situasi pasca perceraian.

Penilaian terhadap efektivitas hukum tidak hanya berkaca pada keberadaan norma, tetapi juga harus mempertimbangkan sejauh mana norma tersebut mampu mengubah perilaku sosial. Di Indonesia, masih banyak pihak yang memandang bahwa nafkah anak adalah bagian dari kompromi perceraian, bukan kewajiban hukum yang mengikat. Persepsi ini tercermin dalam data Komnas Perlindungan Anak Indonesia yang mencatat bahwa sepanjang tahun 2024, lebih dari 40% aduan terkait pelanggaran hak anak pasca perceraian berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak nafkah anak.³⁷

Kelembagaan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan nafkah anak juga masih belum berjalan secara maksimal. Tidak semua pengadilan agama, misalnya memiliki unit khusus yang memantau realisasi pembayaran nafkah sebagaimana putusan hakim. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran No. 2 Tahun 2023 tentang pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Anak, namun implementasi dilapangan menunjukkan variasi yang besar antar wilayah.

Peningkatan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi strategis. Antara lain ialah sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis misalnya tentang mekanisme pengawasan pembayaran nafkah, dimana sistem sanksi administratif terhadap pihak yang lalai, serta fasilitas bantuan hukum gratis bagi anak yang durugikan.
- 2) Harus dilakukan informasi kultural melalui kampanye nasional tentang pentingnya melindungi hak anak, dengan menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, dan media massa.

³⁵ M, Mukhlis *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*. Jurnal Hukum dan Keluarga, Vol. 12 No. 1, 2022 hlm. 80.

³⁶ Safira Anjani, *Dampak Percerain Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Indonesia*, Jurnal Sosial dan Hukum, Vol 6, No. 1, 2024 hlm 58.

³⁷ Komnas Perlindungan Anak. *Data Pelanggaran Hak Anak Pasca Perceraian Tahun 2024*, (Jakarta: Komnas PA) 2024

- 3) Penting juga menyediakan layanan konseling anak secara gratis setelah terjadinya perceraian, guna mencegah dampak psikologis jangka panjang akibat kelalaian dalam pemenuhan hak nafkah.³⁸

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum yang tertulis, tetapi juga benar-benar memberikan perlindungan yang nyata bagi setiap anak di Indonesia, terutama bagi mereka mengalami perceraian orang tua.

Tanpa adanya tindakan konkret yang menyeluruh, pencapaian tujuan mulia dari Undang-Undang ini akan sulit dilakukan secara optimal.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 telah memberikan fondasi hukum yang kuat terkait perlindungan hak anak pasca perceraian. Namun demikian, kenyataannya banyak dinamika lapangan yang menunjukkan bahwa pengaruh Undang-Undang ini belum sepenuhnya merata di semua kalangan masyarakat. Salah satu tantangan besar dalam efektivitas implementasinya adalah adanya ketimpangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah. Anak-anak dari latar belakang ekonomi kurang mampu cenderung lebih rentan terhadap pengabaian hak nafkah anak karena keterbatasan kemampuan untuk mengakses layanan hukum yang memadai.

Negara sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk mencegah situasi semacam ini, namun sejauh ini instrumen perlindungan anak pasca perceraian di Indonesia belum memuat protokol yang cukup efektif untuk menghadapi dinamika emosional yang kompleks ini. Banyak negara lain, seperti Swedia dan Belanda, telah menerapkan program mediasi wajib yang berfokus pada perlindungan hak anak sebelum proses perceraian disahkan. Di Indonesia konsep ini masih sangat terbatas dan belum menjadi bagian integral dari sistem peradilan keluarga.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, solusi yang diperlukan bukan hanya sekedar penambahan norma hukum. Melainkan transformasi pendekatan perlindungan anak pasca perceraian menjadi lebih aktif dan responsif. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengawasan perlindungan anak, penyediaan layanan bantuan hukum gratis yang khusus untuk anak, penguatan mekanisme eksekusi nafkah anak melalui jalur administratif, integrasi program konseling emosional wajib sebelum dan sesudah,

perceraian, serta melibatkan aktif masyarakat dalam memantau dan mendukung pelaksanaan hak anak.

Dalam upaya memastikan perlindungan anak setelah perceraian, telah ada beberapa lembaga yang berwenang menangani masalah anak, seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat daerah, serta lembaga bantuan hukum dan konseling keluarga. Namun, dalam praktiknya peran lembaga-lembaga ini masih terbatas pada advokasi umum dan juga tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengawasi pelaksanaan pemberian nafkah anak sesuai dengan putusan pengadilan. Akibatnya perlindungan anak pasca perceraian masih bersifat pasif dan bergantung pada inisiatif dari ibu atau wali pengasuh anak.

Efektivitas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam memastikan perlindungan hak nafkah lahir batin anak pasca perceraian sangat bergantung pada sinergi antara norma hukum, praktik sosial, serta kesadaran individu. Hukum yang baik tanpa didukung implementasi yang adil dan konsisten hanya akan menjadi simbol tanpa daya. Perlindungan hak anak seharusnya menjadi komitmen bersama, bukan semata-mata kewajiban formal yang hanya dijalankan atas dasar takut terhadap sanksi.

Keberhasilan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga harus terus diupayakan melalui keberhasilan regulasi, penguatan budaya hukum, serta pembentukan sistem dukungan sosial yang memadai bagi anak-anak. Tanpa adanya langkah nyata yang berkesinambungan, cita-cita untuk menghadirkan keadilan bagi anak-anak Indonesia pasca perceraian hanya akan berakhir sebagai wacana semata.

Berdasarkan pemaparan diatas, secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak, seperti yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1). Namun, ketentuan ini belum dilengkapi dengan pengaturan hukum teknis yang merinci mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan sanksi administratif bagi orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun Pasal 76B dan 77B Undang-Undang ini dapat digunakan untuk kasus penelantaran anak, namun penerapannya terhadap pelanggaran nafkah pasca perceraian jarang terjadi. Hingga kini, belum ada peraturan pelaksana teknis yang mengatur prosedur penyaluran, pengawasan, dan penegakkan nafkah anak pasca perceraian sehingga pelaksanaan hak anak atas nafkah sangat

³⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Panduan Pelaksanaan Perlindungan Anak*. (Jakarta: KPPA, 2019) hlm 45

bergantung pada kesadaran dan inisiatif pihak yang bertanggung jawab.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai nafkah lahir dan batin anak pasca perceraian sudah secara normatif menegaskan bahwa anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan, dan pembiayaan meskipun orang tuanya bercerai. Namun, dalam praktiknya ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum memuat aturan yang lebih teknis mengenai tata cara pemberian nafkah setelah perceraian terjadi. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan kewajiban nafkah anak sangat bergantung pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan juga kesadaran pihak orang tua, khusus ayah, dalam menunaikan kewajiban tersebut.
2. Efektivitas perlindungan nafkah anak pasca perceraian juga belum berjalan secara optimal. Karena hambatan yang muncul diantaranya ialah, belum adanya sistem pengawasan khusus yang memastikan putusan pengadilan tentang nafkah anak benar-benar dijalankan, serta lemahnya penegakkan hukum terhadap pihak yang lalai yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aturan sudah ada, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi kesadaran pihak yang berkewajiban maupun mekanisme penegakkan yang belum memadai.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan lembaga atau unit khusus seperti *Child Support Agency* yang telah diterapkan di beberapa negara, dimana pihak lembaga secara aktif memantau, menagih, dan juga menyalurkan nafkah anak dari orang tua yang berkewajiban, serta memberikan sanksi administratif kepada yang lalai. Dengan mekanisme ini pemenuhan hak anak tidak hanya bergantung pada inisiatif pribadi atau gugatan dari pihak ibu.
2. Untuk mencegah dampak negatif jangka panjang terhadap anak korban dari perceraian, disarankan juga kepada pemerintah daerah atau program sosial menyediakan program

pendampingan khusus bagi keluarga yang mengalami perceraian, dengan fokus utama pada keberlangsungan hak anak. Dengan adanya pendekatan yang lebih dekat, diharapkan anak-anak tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan emosional yang memadai, sekaligus menjamin pemenuhan hak-haknya secara berkelanjutan tanpa harus melalui proses hukum yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Asshidiq, Muhammad Luqman, and Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.
- Amalia, L. (2018). *Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- A, Suryani, *Pendekatan Hukum dalam Menjamin Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum dan Keluarga (2023)
- Arifin, M Zulfikar. *Tantangan Implementasi Putusan Nafkah Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6 No. 1, 2024
- Denita, Devara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua Yang Muratad (Studi Putusan PTA No. 217/pdt. g/2014/pta. smg)." (2018).
- Government of Australia, Departement of Social Services. *Child Support Program Overview*, Canberra: DSS, 2024.
- Hukum Islam," *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 10 No. 2 (2024)
- Jawa, D. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Positif di Indonesia* (Doctoral dissertation, Prodi Ilmu Hukum).
- Jannah, N, & Nurbaedah, N (2022). Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kediri). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*.11 (1), hlm 80
- Khairil, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5.2 (2020) hlm 292.
- Komnas Perlindungan Anak, *Laporan Tahunan 2023: Isu Anak Pasca Perceraian*, Jakarta: Komnas PA, 2024.

- Matondang, Armansyah. "Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2.2 (2014): 147
- Muchlis, Ahmad. "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum Progresif* 12.1 (2024): 66-77.
- M, Mukhlis *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*. Jurnal Hukum dan Keluarga, Vol. 12 No. 1, 2022.
- Nadiyah (2023). Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Journal of Islamic Law El Madani*, 1(2), 105
- Nur Rofiq, Dkk. "Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi
- Rizky A Putra, "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Pasca Perceraian dalam Pemenuhan Hak Nafkah" *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol.8, No.2 (2023) hal 112-120
- Rizkia, Nanda Dwi, Sidi Ahyar Wiraguna, Nahdia Nazmi, Anggi Khairina Hanum Hasibuan, Miftakhul Huda, Hisam Ahyani, and Rasdiana Rasdiana. "Hukum perlindungan anak." (2024).
- Said, M. F. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141-152.
- Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4.1 (2018): 141-152.
- Yana, L., & Trigiyatno, A. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 113-124.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusnya Pernikahan.
- Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2597/Pdt.G/2021.PA.Mks Pasal 26 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Buku:

- A, Dzazuli, *Fiqh Jinayah: Sistem Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2000) hlm, 134.
- Bambang Sunggono, S.H M.H "Metodelogi Penelitian Hukum" (Jakarta: Rajawali Pers 2015)
- Bahder J. Nasution dan Sri Wirjiyanti "Hukum Perdata islam" (Penerbit: Mandar Maju)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002 (jakarta: Balai Pustaka).
- Muhammad Syaifuddin, dkk "Hukum Perceraian" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Konsep Penegakkan Hak Anak Pasca Perceraian di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press) 2023, hlm 89
- Mardani, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2023), Hlm 25.
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, edisi revisi, (Bandung: Refika Aditama 2023) hlm, 112.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (jakarta: rajawali press, 1983).
- Soerjono Soekanto. *Hukum keluarga dan Permasalahannya di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 89.